

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Karya Tulis Tingkat Akhir ini dibuat penulis berdasarkan aturan yang menjadi dasar hukum penulisan. Peraturan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang *Indonesia National Single Window*
- e. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Pertanian, dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor KEP-197/BC/2019, 11511/HK.220/K.1/72019, 3408/BKIPM.1/KS,300/VII/2019

- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.012/2020 Tentang Pengelolaan *Indonesia National Single Window* Dan Penyelenggaraan Sistem *Indonesia National Single Window*

## **2.2 Pengertian Umum**

Karya Tulis Tugas Akhir ini menggunakan beberapa kata atau singkatan yang memiliki arti untuk memudahkan pengucapan. Kata-kata berikut ini sering digunakan dalam kegiatan *Joint Inspection* meliputi:

- a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
- b. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- c. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah mandat strategis untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia selama 15 Tahun sejak 2011 hingga 2025. Tujuan dari *Masterplan* adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 hingga 2025 serta penyempurnaan dokumen perencanaan.
- d. Logistik adalah serangkaian proses bertanggung jawab atas pengangkutan dan penyimpanan barang sejak perjalanan dari penjual hingga sampai ke pembeli.
- e. Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM) adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

- f. SP2MP yaitu Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa yang dilakukan pengecekan terhadap media pembawa oleh Badan Karantina.

### **2.3 Indonesia National Single Window (INSW)**

Pengertian Umum Aplikasi INSW yaitu sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional, yang dapat diakses melalui jaringan internet (*public network*), yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan dokumen lain yang terkait dengan ekspor impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor impor (Indonesia National Single Window, 2022). INSW merupakan platform penghubung Bea Cukai dan Karantina untuk dapat melakukan *Single Submission* dan *Joint Inspection*. Pelaku Usaha dalam hal ini Importir/Eksportir atau Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) mengajukan permohonan impor melalui portal INSW. Sistem INSW akan mengirimkan pelaporan pemeriksaan fisik karantina ke *in house* Badan Karantina dan data PIB dikirimkan ke *in house* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal ini CEISA untuk dapat diteliti lebih lanjut.

Sistem INSW memiliki kemampuan untuk :

- a. Beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi

- b. Proses validasi secara elektronik terhadap pengguna Sistem INSW untuk mendapatkan legalitas Akses
- c. Sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung atau dalam jaringan diantara pengguna Sistem INSW
- d. Penyedia Akses data realisasi ekspor, impor, dan atau kegiatan usaha lainnya, dari instansi penerbit perizinan sebagai konfirmasi mengenai realisasi ekspor, impor, dan/atau kegiatan usaha lainnya, atas izin yang telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Penyedia jejak audit.

#### **2.4 National Logistic Ecosystem (NLE)**

Kelancaran arus barang merupakan hal penting dalam perdagangan internasional. Semakin cepat barang impor ataupun ekspor keluar dari kawasan pabean, semakin tinggi juga volume perdagangan, yang juga akan memengaruhi perekonomian negara. *National Logistic Ecosystem* atau disingkat dengan NLE hadir untuk mengatasi masalah-masalah in-efisiensi logistik di Indonesia. Sumber masalah in-efisiensi logistik di Indonesia meliputi:

##### **1. Duplikasi dan Repetisi**

NLE hadir untuk mempercepat dan mempermudah proses kepabeanan, agen pelayaran yang selama harus menyerahkan manifest barang ke syahbandar dan operator pelabuhan (SIMLALA), Karantina Pertanian (Manual), dan Bea Cukai (CEISA), dan K/L lainnya yang memerlukan manifest. Contohnya importir daging yang mengajukan permohonan rekomendasi impor kepada Kementan. Permohonan

yang sama secara berulang diajukan kepada Kemendag untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI) daging.

## 2. Tingkat Penerapan Otomasi

Bea Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menerapkan sistem otomasi secara menyeluruh. Beberapa K/L telah menerapkan sistem semi otomatis (SIMLALA), dan masih ada K/L dan entitas logistik yang menerapkan sistem manual

## 3. Surat Izin Layak Operasi (SILO)

Sistem yang dikembangkan 18 K/L masih berdiri sendiri dan belum saling terhubung. Hal ini merupakan tugas NLE untuk bisa menghubungkan antar instansi.

## 4. Inefisiensi Distribusi Barang

Importir sulit untuk mencari ketersediaan truk kontainer setelah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) karena sistem informasi truk belum terhubung dengan K/L yang menyebabkan tingginya *idle capacity* alat angkut, biaya broker, dan pengenaan tarif yang tidak transparan.


## 5. Belum ada *platform* logistik dari hulu ke hilir

Pelaku logistik sulit untuk mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan muatan atau ketersediaan gudang. Importir sulit untuk mendapatkan transparansi harga sewa gudang dan biaya angkut truk dan juga untuk mengetahui status pengurusan dokumen secara *real time*.

*National Logistic Ecosystem* merupakan penyatuan ekosistem logistik yang menghubungkan antara Bea Cukai, Karantina, terminal operator peti kemas,

sehingga apabila ada pemeriksaan bersama Bea Cukai dan Karantina, seluruh perintah dan informasi dapat saling terhubung antar instansi.

Gambar II.1 Kemudahan Layanan NLE



Sumber : KPPBC TMP Belawan (2022)

Secara sederhana, *National Logistic Ecosystem* atau selanjutnya disingkat dengan NLE telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.04/2020 . Pemerintah dalam hal ini berupaya penuh dalam menemukan cara untuk memenuhi PMK-97/PMK.04/2020. Pada pasal 3a memuat kebutuhan Sistem yang menghubungkan sistem setiap instansi kepelabuhananan dengan NLE dan menyediakan pelayanan pengiriman pesanan secara elektronik (*DO Online*). Pada pasal 28A NLE berfungsi sebagai integrasi dan pertukaran data, penyampaian, penggabungan, penatausahaan, perbaikan, penggabungan dan pembatalan dokumen kepabeanan. Sistem komputer pelayanan dapat melakukan pertukaran data dengan Ekosistem Logistik Nasional atau NLE.

Dalam Implementasi NLE, ada beberapa cara agen pelayaran atau *Shipping* untuk bisa bergabung dalam sistem NLE yakni sebagai berikut:

- 1 Melalui *Platform Shipping* yang sudah *Join* NLE


- 2 Melalui portal *Indonesia National Single Window*
- 3 Bergabung langsung ke NLE jika *shipping* sudah memiliki *platform* sendiri
- 4 Bergabung melalui API *host to host*

Berbagai cara untuk bergabung ke NLE diharapkan dapat memudahkan agen pelayaran / *shipping* untuk bisa bekerja sama mendukung program NLE.

### **2.5 Dwelling Time**

*Dwelling Time* adalah waktu yang diperlukan sejak peti kemas bongkar dari kapal hingga peti kemas keluar dari terminal oleh importir. *Dwelling Time* bukan hanya terikat pada *customs clearance* atau layanan kepabeanan dan pembayaran pajak dalam rangka impor, namun meliputi *pre-clearance* yaitu sejak bongkar kapal di pelabuhan hingga *post clearance* yaitu sampai barang impor atau kontainer keluar dari kawasan pabean / pelabuhan yang berhubungan erat antar instansi seperti Pelindo, Operator Pelabuhan, Terminal Peti Kemas, Karantina, Imigrasi, dan instansi lainnya.

Perhitungan *Dwelling Time* yang begitu kompleks memerlukan sinergi bersama otoritas pelabuhan sehingga kelancaran arus barang bisa cepat. Semakin cepat barang keluar dari kawasan pelabuhan, semakin baik perekonomian negara tersebut. Pemerintah Indonesia menargetkan *Dwelling Time* dibawah 3 hari dengan integrasi sistem INSW yang menghubungkan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam satu sistem. Singapura sebagai negara maju di kawasan Asia Tenggara memiliki waktu *dwelling time* yang sangat cepat yaitu 1 hari. Pemerintah Indonesia menargetkan *dwelling time* bisa tercapai dalam 2 hari.

Gambar II.2 Penjelasan *Dwelling Time*

Sumber : Lensa Indonesia (2016)

*Dwelling Time* terbagi menjadi 3 waktu bagian antara lain :

1. *Pre-Customs Clearance* merupakan lamanya waktu untuk bongkar kemas dari kapal sampai importir mengajukan PIB ke Bea Cukai
2. *Customs Clearance* merupakan lamanya waktu untuk PIB diterima sampai diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) yang dilakukan oleh Bea dan Cukai.
3. *Post-Customs Clearance* yaitu lamanya waktu untuk SPPB sampai barang impor dikeluarkan dari tempat penimbunan sementara (TPS) (Asmarani, 2020).

## 2.6 *Single Submission (SSm) Quarantine Customs (QC)*

*Single Submission (SSm) Quarantine Customs* dan *Joint Inspection* meliputi kegiatan penyampaian permohonan pemeriksaan karantina dan pemberitahuan pabean impor melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan pemeriksaan fisik bersama (*joint inspection*) karantina dan bea dan cukai sesuai dengan manajemen risiko. NLE hadir untuk menghilangkan duplikasi dan repetisi, salah satu program NLE yaitu *SSm Joint Inspection QC* yang mana telah dibuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) DJBC, Barantan, dan BKIPM yang bermaksud sebagai pedoman dan penyamaan persepsi antar pihak pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan impor dan ekspor komoditas wajib periksa karantina.

Tujuan yang dicapai dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan komitmen, koordinasi, kerja sama, dan sinergi antara DJBC, Barantan, dan BKIPM. Dengan implementasi SSm, diharapkan dapat menghilangkan repetisi dan duplikasi layanan pemerintah. Pelaku usaha tidak perlu lagi mengajukan dokumen dua kali, karena cukup sekali melalui SINSW. Pemeriksaan dan pergerakan barang pun tidak lagi repetitif yaitu dilakukan oleh Karantina secara mandiri (*preclearance*) kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai (*customs clearance*).

Gambar II. 3 Peran Sistem INSW Dalam SSm Joint Inspection



Sumber : KPPBC TMP Belawan

Dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor atau impor disampaikan oleh pengguna jasa kepada kementerian atau lembaga terkait melalui sistem INSW dengan mekanisme penyampaian data dan informasi secara tunggal.

Tabel II.1 Tugas Instansi Terkait Pada Pelaksanaan SSm JIQC

Pelaku	Kegiatan
Importir	Menyampaikan dokumen SSm QC melalui sistem INSW dengan melakukan pengisian seluruh mandatory elemen data (termasuk SKA)
Sistem INSW	1 Menerima penyampaian dokumen SSm QC

	<p>2 Melakukan validasi mandatory elemen data dan lartas</p> <p>3 Menyampaikan dokumen SSm QC ke DJBC dan Barantan/BKIPM</p> <p>4 Melakukan kompilasi hasil manajemen risiko DJBC dan Barantan / BKIPM</p> <p>5 Menyampaikan hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM ke DJBC, Barantan/BKIPM dan T/O</p> <p>6 Menerima hasil pemeriksaan Barantan/BKIPM dan menyampaikannya ke DJBC</p>
DJBC	<p>1 Melakukan manajemen risiko untuk penjaluran</p> <p>2 Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM</p>

	<p>3 Melakukan pemeriksaan bersama (<i>Joint Inspection</i>) dalam hal Barantan/BKIPM juga melakukan pemeriksaan atas komoditi yang sama</p> <p>4 Menerima hasil pemerksaan Barantan/BKIPM sebagai dasar penerbitan SPPB untuk komoditi yang dilakukan pemeriksaan bersama (<i>Joint Inspection</i>)</p> <p>5 Menyampaika SPPB ke terminal operator untuk proses pengeluaran barang.</p>
Barantan/BKIPM	<p>1 Melakukan manajemen risiko untuk penjaluran</p> <p>2 Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Baranran/BKIPM kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM</p> <p>3 Melakukan pemeriksaan bersama (<i>Joint Inspection</i>) dalam hal</p>

	Barantan/BKIPM juga melakukan pemeriksaan bersama atas komoditas yang sama
Terminal Operator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menerima hasil kompilasi manajemen risiko DJBC dan Barantan/BKIPM ke DJBC dan Barantan/BKIPM</li> <li>2 Menyiapkan kontainer yang dilakukan pemeriksaan</li> </ol>

Sumber : KPPBC TMP Belawan

## 2.7 Efektivitas dan Efisiensi

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya adalah berhasil, terlaksana dengan baik. Efektivitas mengarah kepada hasil, tanpa berfokus pada pengorbanan yang dikeluarkan. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan pemerintah dalam melaksanakan dan mewujudkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintah. Efektivitas menunjukkan keberhasilan yang dilihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kegiatan atau program pemerintah mendekati sasaran, menunjukkan bahwa kegiatan berjalan semakin efektif.

Kata efisiensi mengarah pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Efisiensi adalah usaha pada produksi untuk memberantas segala pemborosan bahan dan tenaga kerja maupun kemungkinan kerugian. Efektivitas dan efisiensi berkembang dalam proses bisnis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai salah satunya program *SSm Joint Inspection Quarantine Customs*. Efisiensi kerja dapat dilihat dalam 2 segi, yaitu:

- a) Usaha yang dikeluarkan, Kegiatan yang efisien terjadi jika sesuatu hasil tertentu dicapai dengan usaha yang seminimal atau sekecil mungkin. Pengertian usaha dapat dilihat dari 5 sumber kerja, yaitu pikiran, tenaga, waktu, ruang dan benda (termasuk uang)
- b) Hasil yang diperoleh, Kegiatan yang efisien terjadi jika dengan usaha tertentu memberikan hasil yang banyak.

Pengukuran efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang telah dicapai oleh instansi atau organisasi dalam hal ini hasil yang telah dicapai DJBC, Barantan, BKIPM dan Terminal Operator. Indikator efektif dan efisien pada pembahasan *SSm Joint Inspection Quarantine Customs* berfokus pada kemudahan layanan kepelabuhanan yang bisa menghasilkan kecepatan dan biaya logistik yang lebih murah. Kecepatan layanan dan biaya logistik menjadi dasar pengukuran efektivitas dan efisiensi *SSm Joint Inspection Quarantine Customs*.